

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 056 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes, sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
4. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur Perumda Air Minum.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum.
6. Pengelolaan Air Minum adalah Sistem Tata Kelola air minum yang meliputi Pengolahan, Distribusi dan Pelayanan Pemakaian air minum.
7. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Air Minum.
8. Pemohon adalah masyarakat atau institusi yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan distribusi Air Minum.
9. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
10. Stakeholder/Pemangku Kepentingan adalah kelompok individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi.
11. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda yang wajib dibayar oleh pelanggan.

12. Tarif Progresif adalah tarif untuk pemakaian air di atas standar kebutuhan pokok.
13. Pipa Dinas adalah pipa milik Perumda Air Minum yang dipasang antara pipa pembagi sampai dengan meter air yang disediakan untuk dipakai dalam penyaluran air bagi para pelanggan ;
14. Pipa Persil adalah pemasangan jaringan pipa setelah meter air sampai kedalam bangunan.
15. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air.
16. Daerah Pelayanan adalah Daerah Pelayanan sekitar wilayah Kabupaten Brebes.
17. Pihak lain adalah Pihak yang menyelenggarakan peningkatan Sarana Air Bersih.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Tarif Air Minum Perumda.

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, untuk :
 - a. Menjamin keterjangkauan dan keadilan dalam pelayanan;
 - b. Peningkatan dan optimalisasi mutu pelayanan;
 - c. Pemenuhan pemulihan biaya;
 - d. Efisiensi pemakaian air; dan
 - e. Perlindungan air baku.
- (2) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. Penetapan tarif untuk standart kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum Daerah serta tidak melampaui 4 % (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
 - b. Penetapan tarif untuk standart kebutuhan pokok Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.
- (3) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. ditetapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

- b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.
- (4) Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa penetapan tarif yang berlaku harus mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.
- (5) Pemulihan biaya menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan Air Minum.
- (6) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif, melalui penetapan blok konsumsi dan dikenakan terhadap pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok Air Minum .

BAB II

PELAYANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pelayanan Perumda Air Minum meliputi setiap kegiatan atau manfaat yang diberikan oleh Perumda kepada pelanggan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jasa layanan Air Minum dan/atau jasa layanan lainnya.
- (3) Terhadap jasa layanan Air Minum dan/atau jasa layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan jasa pelayanan.

Pasal 5

Pelayanan jasa layanan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi :

- a. Melalui saluran pipa transmisi.
- b. Melalui saluran pipa distribusi, meliputi :
 - 1. Sambungan rumah, yaitu pipa dinas yang dihubungkan dengan pipa persil; dan
 - 2. Penyedia air minum untuk Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, swasta, perumahan/real estate dan sejenisnya atau dengan usaha penyedia sendiri.

- c. Melalui mobil tangki air.
- d. Melalui terminal air.

Pasal 6

Pelayanan jasa layanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi :

- a. Jasa pendaftaran dan perencanaan;
- b. Jasa pemasangan sambungan baru;
- c. Jasa pergeseran meter air dalam satu persil; dan
- d. Jasa pemasangan jaringan pipa persil.

Bagian Kedua Kelompok Pelanggan

Pasal 7

Penyelenggaraan Pelayanan jasa layanan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan kepada pelanggan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Kelompok I Sosial;
- b. Kelompok II Non Niaga;
- c. Kelompok III Niaga;
- d. Kelompok IV Industri; dan
- e. Kelompok V Tarif Khusus.

Pasal 8

Pada Kelompok Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari :

- a. Sosial Umum (IA) yang meliputi Hidran Umum, Kamar Mandi Umum Sosial, WC Umum Sosial; dan
- b. Sosial Khusus (IB) yang meliputi Tempat Ibadah, Yayasan Sosial, Panti Asuhan.

Pasal 9

Pelanggan kelompok non niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari :

- a. Rumah Tangga A (IIA) adalah kelompok pelanggan rumah tangga yang berdasarkan atas indikator dengan tabulasi skor skor 0,00 - 1,50;
- b. Rumah Tangga B (IIB) adalah kelompok pelanggan rumah tangga yang berdasarkan atas indikator dengan tabulasi skor skor 1,51 - 2,50;
- c. Rumah Tanggan C (IIC) adalah kelompok pelanggan rumah tangga yang berdasarkan atas indikator dengan tabulasi skor skor 2,51 - 4,00; dan
- d. Instansi Pemerintah (IID) adalah kelompok pelanggan instansi pemerintah dan pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Penentuan klasifikasi kelompok rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, c, ditetapkan berdasarkan perhitungan skorsing indikator, sebagai berikut :
 - a. Indikator Daya Listrik, antara lain:
 1. Daya Listrik 450 Watt skor 0,33;
 2. Daya Listrik 900 Watt skor 0,66; dan
 3. Daya Listrik > 1.300 Watt skor 1,00.
 - b. Indikator Luas bangunan antara lain :
 1. Luas Bangunan 0 - 100 m² skor 0,33;
 2. Luas Bangunan 101 - 200 m² skor 0,6; dan
 3. Luas Bangunan > 200 m² skor 1,00.
 - c. Indikator kondisi bangunan, antara lain :
 1. Sederhana, dengan kriteria rumah terbuat dari bambu, papan/kayu, setengah tembok dan lantai tegel/ubin, genting dan mempunyai pagar dengan skor : 0,33;
 2. Baik, dengan kriteria dinding tembok, lantai tegel/ubin, genting dan mempunyai pagar, dengan skor : 0,66; dan
 3. Sangat baik sekali/mewah, dengan kriteria dinding tembok, keramik, atap plafon, pagar permanen dan bertingkat dengan skor : 1,00.
 - d. Indikator prasarana jalan, antara lain :
 1. Jalan desa skor 0,33;
 2. Jalan kabupaten skor 0,66; dan
 3. Jalan propinsi/nasional skor 1,00.

Pasal 11

Pelanggan kelompok Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi semua kantor lembaga/instansi dan kantor pelayanan publik serta rumah negara, Rumah Sakit Pemerintah yang belum berstatus Badan Layanan Umum, Puskesmas dan Lembaga Pendidikan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Pelanggan kelompok niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi kelompok pelanggan yang setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan walaupun tidak berhubungan langsung dengan penggunaan air.
- (2) Pelanggan kelompok niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Niaga Kecil; dan
 - b. Niaga Besar.
- (3) Pelanggan kelompok Niaga Kecil (III A) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain :
 - a. Konveksi;
 - b. Warung / Kios;
 - c. Koperasi usaha;
 - d. Warung Telpon/ Warung Internet;
 - e. Lembaga Bantuan Hukum;
 - f. Praktek akupuntur;
 - g. ahli gigi;
 - h. Bengkel;
 - i. Salon;
 - j. Reparasi Elektronik;
 - k. Hotel Melati;
 - l. Usaha Foto Copy dan Penjilidan;
 - m. Praktek Bidan;
 - n. Rumah Makan;
 - o. Persewaan Alat-alat Pesta;
 - p. Asrama Swasta / Tempat kos;
 - q. Kantor Pengacara;
 - r. Kantor Konsultan;

- s. Praktek Dokter Umum;
 - t. Usaha Boga;
 - u. Sanggar Senam;
 - v. Pertokoan / Ruko;
 - w. Apotik;
 - x. Tempat Kursus; dan
 - y. Gudang Penyimpanan.
- (4) Pelanggan Kelompok Niaga Besar (IIIB) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b antar lain :
- a. Badan usaha milik daerah;
 - b. Badan usaha milik negara;
 - c. Kantor Swasta, Jasa Perdagangan;
 - d. Perhotelan / Motel;
 - e. Restoran;
 - f. Rumah Sakit Swasta;
 - g. Rumah Sakit Bersalin;
 - h. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
 - i. Stasiun Radio Swasta;
 - j. Pencucian Mobil / Motor;
 - k. Tempat Hiburan;
 - l. Bank Swasta;
 - m. Kolam Renang Swasta; dan
 - n. Dealer/Agen /Distribusi.

Pasal 13

- (1) Pelanggan kelompok industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, adalah kelompok pelanggan yang dalam kegiatan usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan.
- (2) Pelanggan kelompok Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Industri Kecil; dan
 - b. Industri Besar.
- (3) Pelanggan Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain :
- a. Industri Rumah Tangga (Home Industri)/Pengrajin;

- b. Penggajian kayu; dan
 - c. Penggilingan padi.
- (4) Pelanggan Kelompok Industri Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain :
- a. Gudang Pendingin;
 - b. Konveksi (Pabrikan);
 - c. Industri Pertanian;
 - d. Pemerahan Sapi;
 - e. Penyamakan Kulit;
 - f. Produksi Air Mineral; dan
 - g. Pabrik.

Pasal 14

Kelompok tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, seperti penjualan air melalui armada tengki air dan semua kelompok pelanggan yang menjual air melalui jaringan milik Perumda yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga

Persyaratan Menjadi Pelanggan

Pasal 15

- (1) Permintaan pemasangan sambungan Air Minum dapat dipenuhi dengan syarat- syarat sebagai berikut :
- a. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Perumda Air Minum.
 - b. Melampirkan daya listrik, akta atau surat keterangan yang menerangkan luas tanah/bangunan, kondisi fisik bangunan, lebar prasarana jalan dan lokasi wilayah tanah/bangunan yang akan dipasang atau foto copy seperti :
 - 1. Bukti pembayaran rekening listrik;
 - 2. Bukti kepemilikan bangunan / izin bangunan;
 - 3. Bukti kepemilikan tanah (akte jual beli atau sertifikat tanah);
 - 4. Bukti ijin di bidang usaha dan/ atau izin terhadap bangunan atau sewa tanah yang ditempati sebagai tempat usaha; dan
 - 5. Bukti pajak bumi dan bangunan.
 - c. Melampirkan foto copy surat keterangan identitas diri.

- d. Bersedia menandatangani perjanjian dengan Perumda Air Minum untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perumda Air Minum.
 - e. Bersedia membayar biaya-biaya sambungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perumda Air Minum.
 - f. Bersedia membayar beban rekening air minum setiap bulannya ke kantor Perumda Air Minum atau kantor cabang atau tempat pelayanan lainnya yang disediakan Perumda Air Minum.
- (2) Bagi pelanggan yang menjual air harus mendapatkan izin dari Perumda.
 - (3) Bagi pemohon / calon pelanggan yang statusnya sebagai penyewa, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan surat perjanjian sewa menyewa maupun sejenisnya sepanjang pemilik bangunan/rumah tidak keberatan.

Bagian Keempat Pengelolaan Sambungan Air Minum

Pasal 16

- (1) Biaya pemasangan sambungan baru dan asesoris menjadi tanggungan pemohon.
- (2) Pipa distribusi dan pipa dinas serta segala perlengkapannya yang telah terpasang menjadi milik Perumda Air Minum.

Pasal 17

- (1) Biaya Sambungan baru terdiri dari :
 - a. Biaya perencanaan;
 - b. Biaya pendaftaran;
 - c. Biaya pemasangan, penggalian dan perbaikan trotoar dan atau jalan yang besarnya menurut standar harga dari Dinas terkait; dan
 - d. Biaya pengadaan bahan-bahan disesuaikan dengan kebutuhan dan menurut standar harga pasaran.
- (2) Biaya Sambungan dapat dibayar tunai atau dengan cara diangsur sesuai dengan Keputusan Direktur Utama Perumda Air Minum.
- (3) Besarnya biaya sambungan ditentukan berdasarkan hasil survey lapangan dan ditetapkan oleh Direktur Utama Perumda Air Minum.

Pasal 18

- (1) Pemasangan saluran sambungan air minum baik berupa pemasangan saluran pipa distribusi, saluran pipa dinas maupun saluran pipa persil dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum.
- (2) Pemasangan saluran pipa persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau instalatur dengan rekomendasi Perumda Air Minum.
- (3) Pengadaan peralatan, biaya pemasangan dan pemeliharaan pipa persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggungan pelanggan.
- (4) Dalam hal pemasangan saluran pipa persil dilaksanakan tanpa rekomendasi Perumda Air Minum dan tanpa seizin Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dilakukan pemutusan saluran.

Pasal 19

- (1) Penggunaan dan perubahan atas ukuran diameter, volume, panjang dan lokasi pipa distribusi, pipa dinas dan pipa persil serta meter air harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Perumda Air Minum.
- (2) Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang dan disegel oleh Perumda Air Minum untuk mengetahui banyaknya pemakaian air oleh Pelanggan.
- (3) Dalam hal meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan, perbaikan dilakukan oleh Perumda Air Minum dengan biaya ditanggung oleh Pelanggan.
- (4) Dalam hal meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan karena bencana atau keadaan force majeure, perbaikan dan biaya ditanggung oleh Perumda Air Minum.

Pasal 20

- (1) Pipa distribusi, pipa dinas pipa persil dan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 serta segala perlengkapannya yang telah terpasang menjadi milik Perumda Air Minum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan pipa distribusi, pipa dinas, pipa persil dan meter air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direktur Utama Perumda Air Minum.

Pasal 21

- (1) Setiap Pelanggan nama baru dalam proses pengalihan hak harus :
 - a. menyelesaikan semua tunggakan rekening air maupun non air yang masih ada/belum terbayar; dan
 - b. melampirkan surat keterangan atau foto copy akte jual beli yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik pada alamat tersebut dalam rekening.
- (2) Ketentuan besarnya Biaya Buka Kembali, Tutup Sementara dan Biaya Balik Nama ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pembebanan Biaya Kepada Pelanggan

Pasal 22

- (1) Setiap Pelanggan mendapat beban sebagai berikut :
 - a. Beban biaya tetap; dan
 - b. Pembebanan biaya lainnya.
- (2) Beban biaya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang dibebankan kepada pelanggan yang melekat pada rekening air berupa biaya administrasi.
- (3) Pembebanan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari ;
 - a. Biaya Pendaftaran;
 - b. Biaya Perencanaan Teknis;
 - c. Biaya balik nama;
 - d. Biaya buka kembali tutup sementara;
 - e. Biaya buka kembali Tutup Dinas / Tetap; dan
 - f. Biaya Pergeseran letak meter air dalam satu persil.

Bagian Keenam
Pemeriksaan dan Penggantian Meter Air
Paragraf 1
Pemeriksaan Meter Air
Pasal 23

- (1) Petugas Perumda Air Minum berwenang mengadakan pemeriksaan meter air pelanggan.
- (2) Kerusakan pada meter air yang disebabkan karena kesalahan / unsur kesengajaan pelanggan, maka yang bersangkutan dikenakan biaya penggantian / pembelian meter air baru.
- (3) Kerusakan meter air yang terjadi bukan karena kesengajaan pelanggan tetapi karena faktor usia atau karena suatu bencana alam, dan faktor lainnya yang bukan karena kesengajaan, maka pelanggan dibebaskan dari biaya penggantian / pembelian meter air.
- (4) Kehilangan meter air dikenakan biaya penggantian yang dibebankan pada pelanggan.

Paragraf 2
Penggantian Meter Air
Pasal 24

- (1) Penggantian meter air dilakukan secara berkala atas meter air yang sudah berusia lebih dari 5 (lima) tahun atau mengalami kerusakan/tingkat akurasi berkurang.
- (2) Penggantian meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggungjawab Perumda dan pelanggan tidak dikenakan biaya penggantian.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku dalam hal :
 - a. penggantian meter air merupakan permintaan pelanggan;
 - b. penggantian meter air karena meter air hilang; atau
 - c. kerusakan karena kesengajaan Pelanggan.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Instalasi dan kualitas air
Paragraf 1
Pemeriksaan Instalasi
Pasal 25

- (1) Petugas Perumda Air Minum berhak memeriksa pipa persil yang diindikasikan terjadi sambungan pelanggaran.
- (2) Pelanggan wajib memberikan izin kepada petugas Perumda Air Minum dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara jujur sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya.
- (3) Pelanggan yang tidak memberi izin sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2), maka Perumda Air Minum berhak menutup aliran sambungan air minum, membongkar dan menyita alat-alat yang dipergunakan sehubungan dengan terjadinya pelanggaran.
- (4) Petugas Perumda Air Minum dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan tanda bukti diri sebagai petugas Perumda Air Minum dan/atau surat tugas dari Pejabat Perumda Air Minum yang harus diperlihatkan kepada pelanggan.

Pasal 26

Perumda Air Minum berhak memutus atau menutup sambungan air minum secara sepihak dalam hal :

- a. Pelanggan telah melanggar ketentuan larangan yang telah ditetapkan oleh Perumda Air Minum;
- b. Pelanggan menolak kedatangan petugas Perumda Air Minum untuk melakukan penelitian / pengusutan terhadap adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan ini; dan
- c. Ada perintah dari Direksi Perumda Air Minum dengan alasan untuk kepentingan umum.

Paragraf 2
Pemeriksaan Kualitas Air
Pasal 27

Perumda Air Minum mengadakan pemeriksaan kualitas air secara rutin melalui Instansi terkait.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan kualitas air dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan guna optimalisasi pelayanan kepada Pelanggan.
- (2) Pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan kualitas terhadap air baku yang diproduksi maupun yang telah didistribusikan.
- (3) Pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan guna uji petik dan merupakan tanggung jawab Perumda Air Minum.
- (4) Guna pelaksanaan pemeriksaan air/uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perumda Air Minum bekerja sama dengan instansi yang membidangi urusan kesehatan atau lembaga yang kompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TARIF AIR MINUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Setiap pelayanan Perumda Air Minum dikenakan biaya pelayanan yang terdiri atas :
 - a. Biaya pelayanan Air Minum.
 - b. Biaya pelayanan non Air Minum.
- (2) Biaya pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Tarif air; dan
 - b. Beban tetap;
- (3) Biaya pelayanan non Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Biaya sambungan baru;
 - b. Biaya penyambungan kembali;
 - c. Biaya denda;
 - d. Biaya penggantian pipa persil;

- e. Biaya pemotongan/pembongkaran jalan dan pengembaliannya;
- f. Biaya meterai;
- g. Biaya ganti meter atas permintaan pelanggan; dan
- h. Biaya non air minum lainnya yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi.

Bagian Kedua

Tarif Air

Pasal 30

- (1) Besarnya struktur Tarif Air Minum pada Perumda Air Minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besarnya tagihan harga air yang dibebankan kepada pelanggan didasarkan atas jumlah pemakaian air tiap-tiap bulan menurut hasil pembacaan meter air yang ada pada masing-masing pelanggan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Air yang tidak dipakai (0 M^3) dikenakan beban pemakaian paling sedikit menurut klasifikasi golongan;
 - b. Golongan Sosial Umum (IA) pemakaian air diperhitungkan paling sedikit 100 (seratus) M^3 setiap bulan;
 - c. Golongan Sosial Khusus (IB) pemakaian air diperhitungkan paling sedikit 10 (sepuluh) M^3 setiap bulan;
 - d. Golongan Non Niaga pemakaian diperhitungkan paling sedikit 10 (sepuluh) M^3 setiap bulan;
 - e. Golongan Niaga pemakaian diperhitungkan paling sedikit 20 (dua puluh) M^3 setiap bulan; dan
 - f. Golongan Industri pemakaian diperhitungkan paling sedikit 100 (seratus) M^3 setiap bulan.
- (3) Pembayaran rekening air oleh pelanggan harus dilakukan tiap bulan di loket-loket Perumda Air Minum dan lokaet-loket pembayaran yang bekerjasama dengan Perumda Air Minum.
- (4) Pelanggan yang tidak memakai air karena rumah tidak ditempati dikenakan beban minimal pemakaian air sesuai kategori golongan tarif yang berlaku.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Perumda Air Minum
Pasal 31

- (1) Hak Perumda Air Minum sebagai berikut :
 - a. Menerima pembayaran atas penjualan air dan jasa pelayanan Perumda Air Minum;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pelanggan dan atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian Perumda Air Minum;
 - c. Melakukan pembelaan secara hukum dalam penyelesaian sengketa terhadap konsumen; dan
 - d. Merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian pelanggan diakibatkan oleh barang dan atau jasa pelayanan Perumda Air Minum.
- (2) Kewajiban Perumda Air Minum sebagai berikut :
 - a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan transparan mengenai kondisi barang / jasa pelayanan Perumda Air Minum;
 - c. Memperlakukan atau melayani pelanggan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. Mengusahakan, menyediakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan;
 - e. Memberikan kompensasi dan atau restitusi atas kekeliruan pembayaran pelanggan sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - f. Untuk memberikan pelayanan yang baik Perumda Air Minum wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal;
 - g. Untuk memfasilitasi terbentuknya forum pelanggan sebagai penjabaran masyarakat pelanggan; dan
 - h. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait pengambilan kebijakan yang berpengaruh pada masyarakat.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelanggan
Pasal 32

- (1) Hak Pelanggan sebagai berikut :
- a. Mendapatkan air bersih dari Perumda Air Minum;
 - b. Mengajukan keberatan atas pemakaian air paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pembacaan meter air oleh petugas Perumda Air Minum dan dalam hal pengajuan dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak dilakukan pembacaan meter air, maka lonjakan pemakaian air tersebut menjadi tanggungan pelanggan;
 - c. Mendapat kompensasi dan atau restitusi apabila terjadi kekeliruan pada pencatatan rekening air yang diajukan paling lambat tanggal 20 sebelum jatuh tempo pembayaran rekening bulan berjalan dan apabila pengajuan dilakukan setelah tanggal 20, segala resiko yang diakibatkannya menjadi tanggungan pelanggan; dan
 - d. Dibebaskan atas biaya ganti dan perbaikan pipa dinas serta meter air yang rusak.
- (2) Kewajiban Pelanggan sebagai berikut :
- a. Mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan Perumda Air Minum;
 - b. Memelihara dan menjaga keberadaan meter air beserta pipa dan kelengkapannya dari kemungkinan adanya kerusakan, kebocoran dan kehilangan;
 - c. membayar rekening paling lambat 59 (lima puluh sembilan) hari dari hari yang ditetapkan; dan
 - d. Membayar rekening air dan rekening non air paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya, kecuali tanggal tersebut adalah hari libur atau hari besar maka pembayarannya sehari setelah hari libur atau hari besar.

BAB V
LARANGAN
Pasal 33

- (1) Pelanggan dilarang :
- a. Membuka / merusak segel pada meter Air / Segel Koping;
 - b. Menyedot air secara langsung dengan alat penyedot/Pompa air dari pipa dinas Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes / pipa persil;

- c. Melepas Meter Air atau merubah posisi Meter Air atau mengadakan perubahan atas Instalasi Perpipaan sebelum Meter Air;
 - d. Memasang / memasukan benda lainnya pada meter air dengan tujuan untuk menghambat Laju Meter Air;
 - e. Merubah / memutar valve pada jaringan pipa transmisi/distribusi tanpa seijin Perumda Air Minum dengan tujuan mengubah kondisi aliran;
 - f. Memperdagangkan atau mengalirkan secara langsung untuk kepentingan komersil;
 - g. Merusak meter air, menutup meter air dengan cara dipendam / diplester;
 - h. Mengambil air sebelum meter air atau membuat sambungan sendiri secara langsung ke pipa persil;
 - i. Melakukan Penyambungan aliran yang sudah dibongkar / diputus dinas total; dan
 - j. Merusak atau melakukan penyambungan air minum tanpa ijin / tidak terdaftar oleh Perumda Air Minum.
- (2) Taksiran kerugian air selama pelanggaran berlangsung akan diperhitungkan dengan pemakaian rata-rata sebelum terjadi pelanggaran.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 34

- (1) Pelanggan yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
 - a. Penghentian sementara aliran air ke rumah pelanggan; atau
 - b. Penghentian secara permanen aliran air ke rumah pelanggan.
- (2) Dalam hal penghentian sementara aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelanggan menghendaki aliran dibuka kembali disamping dikenakan denda juga dikenakan biaya buka kembali.
- (3) Dalam hal dalam batas waktu 1 (satu) bulan setelah penutupan sementara aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelanggan tidak memenuhi panggilan untuk menyelesaikan tunggakan atau tetap tidak hadir, maka sambungan pelanggan ditutup Perumda Air Minum secara permanen.
- (4) Dalam hal setelah sambungan ditutup dinas dan pelanggan menghendaki pasang sambungan baru, maka disamping pelanggan wajib melunasi

seluruh tunggakan beserta dendanya juga harus membayar biaya sambungan baru.

- (5) Pelaksanaan sangsi penutupan dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (6) Pelanggan yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf d dan Pasal 33 ayat (1) dikenakan sangsi administrasi berupa denda yang besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENUTUPAN ALIRAN AIR MINUM

Pasal 35

- (1) Permintaan untuk berhenti menjadi pelanggan untuk waktu tertentu maupun untuk selamanya harus disampaikan secara tertulis kepada Direktur Utama Perumda Air Minum dan sebelum penutupan dilaksanakan harus menyelesaikan segala kewajiban yang menjadi tanggungan pelanggan.
- (2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan ke Perumda Air Minum paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terbit rekening berjalan.
- (3) Untuk membuka kembali sambungan sebagaimana tersebut ayat (1) dikenakan biaya pemasangan sambungan baru.

Pasal 36

Perumda Air Minum tidak memberikan ganti rugi atau penggantian berupa apapun apabila karena sesuatu sebab aliran air minum menjadi terhenti, terganggu atau mengalami kerusakan.

BAB VIII

MATERAI

Pasal 37

- (1) Setiap Pelanggan harus membayar biaya materai dalam melakukan transaksi pembayaran kepada Perumda Air Minum.
- (2) Pembayaran rekening di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikenakan materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 012 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 056 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 012 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 1 Februari 2022
BUPATI BREBES,

ttd

<p>Diundangkan di Brebes pada tanggal 1 Februari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES</p> <p>Ttd Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T Pembina Utama Madya NIP. 19650903 198903 1 010 BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2022 NOMOR 8</p>

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR 2022
 TENTANG PENGELOLAAN DAN
 PENETAPAN TARIF PERUSAHAAN
 UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
 BARIBIS KABUPATEN BREBES

DAFTAR BEBAN BIAYA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS
 KABUPATEN BREBES

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)			
		SOSIAL	NON NIAGA	NIAGA	INDUSTRI
1.	BIAYA TETAP, dengan perincian ;	8.750	10.500	13.500	25.000
2.	a. Biaya Administrasi	500	1.000	1.500	2.000
	b. Biaya Pemeliharaan Pipa Dinas	3.750	4.500	6.000	11.500
	c. Biaya Pemeliharaan Peralatan	4.500	5.000	6.000	11.500
3.	BIAYA PERENCANAAN				
	a. Pendaftaran	150.000	150.000	200.000	500.000
	b. Perencanaan Teknis	150.000	150.000	200.000	500.000
	BIAYA PEMELIHARAAN				
	a. Balik Nama Pelanggan	200.000	200.000	250.000	1.000.000
	b. Pergeseran letak meter air dalam satu persil	100.000	150.000	200.000	250.000
	c. Buka kembali setelah tutup sementara	100.000	150.000	200.000	500.000
4.	BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING / BLN	4.000	5.000	7.500	50.000

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR 2022
 TENTANG PENGELOLAAN DAN
 PENETAPAN TARIF PERUSAHAAN
 UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
 BARIBIS KABUPATEN BREBES

DENDA PELANGGARAN

No.	Jenis Pelanggaran	Besarnya Denda (Rp)
1.	Membuka / merusak segel pada meter Air / Segel Kopling.	150.000
2.	Menyedot air secara langsung dengan alat penyedot/Pompa air dari pipa dinas Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes / pipa persil.	500.000
3.	Merusak meter air, menutup meter air dengan cara dipendam / diplester sehingga tidak bisa terbaca.	750.000
4.	Melepas Meter Air atau merubah posisi Meter Air atau mengadakan perubahan atas Instalasi Perpipaian sebelum Meter Air tanpa seijin Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.	750.000
5.	Merubah / memutar valve pada jaringan pipa transmisi/distribusi tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dengan tujuan mengubah kondisi aliran.	1.000.000
6.	Memperdagangkan atau mengalirkan secara langsung untuk kepentingan komersil, tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.	1.000.000
7.	Memasang / memasukan benda lainnya pada meter air dengan tujuan untuk menghambat Laju Meter Air	1.750.000
8.	Mengambil air sebelum meter air atau membuat sambungan sendiri secara langsung ke pipa persil.	5.000.000
9.	Melakukan Penyambungan aliran yang sudah dibongkar / diputus tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.	5.000.000

10.	Merusak atau melakukan penyambungan air minum tanpa seijin/tidak terdaftar oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes	10.000.000
-----	--	------------

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI